



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurlia Als. Lia Binti Alm. Andi Amir;**
2. Tempat lahir : Bone, Sulawesi Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/5 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Arif Rahman Hakim RT 001 Desa Juku
Eja, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu

- Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

- Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 20 November 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H.

berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 7 Februari 2019;

- Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlia als. Lia binti (alm) Andi Amir bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman



- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurlia als. Lia binti (alm) Andi Amir berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram;
1 (satu) unit telepon genggam Mito warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga;
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warna hitam les merah DA 4795 ZS;
Dikembalikan kepada Nurlia;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Nurlia als. Lia binti (alm) Andi Amir pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Propinsi RT 2 Desa Betung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya satu minggu sebelum ditangkap oleh Fitriani, Risky dan Nurul (masing – masing anggota Polsek Pagatan), Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu kepada Rusli (belum tertangkap) seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta



rupiah) melalui telepon Mito milik genggam Terdakwa dan permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Rusli untuk menyediakannya untuk Terdakwa sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar Pukul 07.00 Wita Rusli menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa kalau ada paketan sabu – sabu yang dibawa dari Banjarmasin dengan menggunakan kurir selanjutnya pada Pukul 11.00 Wita, Rusli kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan ada 1 (satu) paket sabu – sabu yang telah diletakkan oleh kurir di pertigaan Desa Betung jalan masuk Anglai Lasung dekat patok bambu merah putih yang dimasukkan di dalam kotak bekas rokok LA Merah untuk Terdakwa ambil.

Selanjutnya pada hari itu juga sekitar Pukul 16.30 Wita Terdakwa mendatangi tempat dimaksud oleh Rusli dan Terdakwa menemukan paketan sabu beserta bungkusnya sesuai ciri – ciri yang disebutkan oleh Rusli kemudian paketan tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam WC milik warga di dekat tempat tersebut.

Bahwa di dalam WC tersebut, Terdakwa membuka kotak bekas rokok LA Merah, mengambil isinya berupa 1 (satu) paket sabu – sabu lalu Terdakwa sembunyikan di sela – sela rambut Terdakwa kemudian Terdakwa memakai kerudung warna hitam motif bunga untuk menutupi sabu – sabu tersebut agar tidak terjatuh.

Setelah Terdakwa menyembunyikan sabu – sabu tersebut, Terdakwa keluar dari WC dan belum sempat Terdakwa berjalan jauh, Terdakwa ditangkap oleh Fitriani, Risky dan Nurul dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, didapatkan 1 (satu) paket sabu yang terjatuh dari balik kerudung Terdakwa setelah Terdakwa berpura – pura menggaruk rambut Terdakwa ketika diperiksa Fitriani, Risky dan Nurul, tanpa Terdakwa dapat menunjukkan surat ijin membawa sabu – sabu tersebut.

Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.18.1142 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yang berasal dari penguasaan Terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir tanggal 20 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulhan, S.Sos., selaku penyidik pembantu dan Terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,017 gram.



Perbuatan Terdakwa Nurlia als. Lia binti (alm) Andi Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Nurul Perdana yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripda Rizky Ramadhan, dan anggota sat Narkoba Polsek Sungai Loban dan pada saat itu Terdakwa adalah perempuan oleh karena itu kami meminta kepada Bripda Fitriani yang merupakan anggota Polsek Kusan Hilir untuk ikut melakukan penangkapan pada saat itu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Provinsi RT 02, Desa Betuang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal dari laporan masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Provinsi, RT 02, Desa Betuang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang dilakukan oleh perempuan dengan ciri-ciri yang sudah diketahui, setelah itu kami langsung menuju lokasi tersebut dan setelah kami tiba di lokasi tersebut, kami melihat Terdakwa keluar seorang diri dari rumah salah seorang warga, setelah itu Terdakwa langsung kami berhentikan dan melakukan penangkapan setelah itu Saksi menghubungi rekan Saksi polisi wanita dari Polsek Kusan Hilir untuk datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian datang Bripda Fitriani dan melakukan penggeledahan dan pada saat sebelum Bripda Fitria melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu dibuang oleh Terdakwa namun ketahuan oleh Bripda Rizky Ramadhan, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa pada saat itu kami menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
 - Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kami temukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri karena Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pesan dari seseorang yang berada di dalam Lapas dan pesanan sabu tersebut diantar oleh kurir kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil, kami juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga/kembang, jilbab tersebut disita karena awalnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di jilbab yang digunakan Terdakwa sebelum narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa sedangkan *handphone* merk Mito tersebut disita karena Terdakwa membeli dan menjual sabu dengan menggunakan *handphone* tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Fitriani yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Bripda Rizky Ramadhan, Bripda Rizky Nurul Perdana dan anggota sat Narkoba Polsek Sungai Loban;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Provinsi RT 02, Desa Betuang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan berawal ketika Bripda Rizki Nurul Perdana dan Bripda Rizky Ramadhan berhasil menangkap Terdakwa, namun karena Terdakwa adalah seorang perempuan hingga rekan



Terdakwa menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di lokasi kejadian, Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak menemukan Narkotika jenis sabu tersebut karena Narkotika jenis sabu tersebut sudah dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa namun ketahuan dan rekan Terdakwa Bripda Rizky Ramadhan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut yang telah dibuang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat itu kami menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;

Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kami temukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri karena Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pesan dari seseorang yang berada di dalam Lapas dan pesanan sabu tersebut diantar oleh kurir kepada Terdakwa;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil, kami juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga/kembang, jilbab tersebut disita karena awalnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di jilbab yang digunakan Terdakwa sebelum narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa sedangkan *handphone* merk Mito tersebut disita karena Terdakwa membeli dan menjual sabu dengan menggunakan *handphone* tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.1142 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat



dan Makanan Banjarmasin tertanggal 23 November 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sejumlah 0,03 gram positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk dijual Narkotika jenis sabu, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Provinsi RT 02, Desa Betuang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Rusli, setelah itu Terdakwa ditelpon untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar tempat kejadian yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dililit tissue dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk LA merah, kemudian Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu pergi ke rumah salah satu warga untuk menumpang ke toilet dan di dalam toilet itu Terdakwa membuka bungkus Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa selipkan di jilbab yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah warga dan berjalan menuju ke rumah Terdakwa namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeladahan pada diri Terdakwa namun sebelum dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa pada saat itu, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke tanah namun ada salah satu anggota kepolisian mengetahui dan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ditemukan di tanah karena Narkotika jenis sabu tersebut sempat Terdakwa buang namun ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Rusli yang saat ini masih berada di Lapas, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Rusli rencananya untuk dikonsumsi sendiri;



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Rusli dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, pada saat itu anggota kepolisian juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga/kembang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2012 terkait perkara carnophen;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil dibungkus dengan sobekan kertas berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga/kembang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam les merah nopol DA 4795 ZS noka: MH8BG41EAEJ335546 nosin: G427-ID335382;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizki Nurul Perdana dengan rekan Bripda Rizky Ramadhan dari sat Narkoba Polsek Sungai Loban dan Saksi Fitriani dari Polsek Kusan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Provinsi RT 02, Desa Betuang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Sungai Loban mengenai adanya peredaran Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Provinsi, RT 02, Desa Betuang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang dilakukan oleh perempuan dengan ciri-ciri yang sudah diketahui, setelah itu Saksi Rizki Nurul Perdana dengan rekan Bripda Rizky Ramadhan sat Narkoba Polsek Sungai Loban langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di lokasi tersebut, mereka melihat Terdakwa keluar seorang diri dari rumah salah



seorang warga, setelah itu Terdakwa langsung diberhentikan dan melakukan penangkapan, kemudian Saksi Rizki Nurul Perdana menghubungi rekan Saksi yaitu Saksi Fitriani dari Polsek Kusan Hilir untuk datang ke lokasi kejadian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang seorang perempuan, setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi Fitriani dan melakukan penggeledahan;

Bahwa pada saat sebelum Saksi Fitriani melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut sempat terlebih dahulu dibuang oleh Terdakwa namun diketahui oleh Bripda Rizky Ramadhan, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat itu kedua Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri karena Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut; Bahwa sebelum membuang Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam jilbab warna hitam motif bunga/kembang yang Terdakwa kenakan;

Bahwa selain paket Narkotika jenis sabu, kedua Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga/kembang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam les merah nopol DA 4795 ZS noka: MH8BG41EAEJ335546 nosin: G427-ID335382;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.1142 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin tertanggal 23 November 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sejumlah 0,03 gram ternyata positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Nurlia Als. Lia Binti Alm. Andi Amir sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma



maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Rizki Nurul Perdana dengan rekan Bripda Rizky Ramadhan dari sat Narkoba Polsek Sungai Loban dan Saksi Fitriani dari Polsek Kusan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Provinsi RT 02, Desa Betuang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Sungai Loban mengenai adanya peredaran Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Provinsi, RT 02, Desa Betuang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang dilakukan oleh perempuan dengan ciri-ciri yang sudah diketahui, setelah itu Saksi Rizki Nurul Perdana dengan rekan Bripda Rizky Ramadhan sat Narkoba Polsek Sungai Loban langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di lokasi tersebut, mereka melihat Terdakwa keluar seorang



diri dari rumah salah seorang warga, setelah itu Terdakwa langsung diberhentikan dan melakukan penangkapan, kemudian Saksi Rizki Nurul Perdana menghubungi rekan Saksi yaitu Saksi Fitriani dari Polsek Kusan Hilir untuk datang ke lokasi kejadian dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang seorang perempuan, setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi Fitriani dan melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum Saksi Fitriani melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut sempat terlebih dahulu dibuang oleh Terdakwa namun diketahui oleh Bripda Rizky Ramadhan, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat itu kedua Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri karena Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain paket Narkotika jenis sabu, kedua Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga/kembang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam les merah nopol DA 4795 ZS noka: MH8BG41EAEJ335546 nosin: G427-ID335382;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.1142 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin tertanggal 23 November 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sejumlah 0,03 gram ternyata positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah menempatkan sesuatu benda di bawah **kekuasaan** pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai perbuatan Terdakwa yang menyimpan paket Narkotika jenis sabu di dalam jilbab warna hitam motif bunga/kembang yang Terdakwa kenakan sebelum akhirnya Terdakwa buang pada saat didatangi oleh Saksi Rizki Nurul Perdana dan Bripda Rizky Ramadhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa Terdakwa dapat menyimpan dan memperlakukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan



tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil dibungkus dengan sobekan kertas berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, terlebih lagi barang bukti tersebut terlarang sifatnya maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna hitam, yang memiliki nilai ekonomis bagi negara maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga/kembang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam les merah nopol DA 4795 ZS noka: MH8BG41EAEJ335546 nosin: G427-ID335382, dengan mengingat nilai perolehan yang harus dikeluarkan untuk memilikinya dan nilai ekonomisnya bagi pemiliknya (khususnya terhadap barang bukti berupa sepeda motor) maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurlia Als. Lia Binti Alm. Andi Amir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil dibungkus dengan sobekan kertas berisi kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Mito warna hitam;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam motif bunga/kembang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam les merah nopol DA 4795 ZS noka: MH8BG41EAEJ335546 nosin: G427-ID335382;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.